

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD. DENGAN ADANYA SEJUMLAH SAHAM BARU YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMTHMETD, BAGI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) KEPEMILIKAN SAHAM SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN JUMLAH SAHAM BARU YANG DITERBITKAN YAITU SEBANYAK-BANYAKNYA 9,09% SETELAH PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang Investasi dan Perusahaan Induk

Kantor Pusat

MNC Tower Lantai 22
Jalan Kebon Sirih No. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340
Telepon: (62-21) 3912935
Faksimili: (62-21) 3912941

Email: corsec.iata@mncgroup.com

Website: www.mncenergy.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 16 JUNI 2023 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
di Jakarta tanggal 14 Juni 2023

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 25.238.221.508 saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0331706 tanggal 23 Desember 2022 ("**Akta No.15/2022**").

Sampai dengan saat ini tidak terdapat PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau *outstanding*) dan tidak terdapat PMTHMETD untuk selain perbaikan posisi keuangan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktu pelaksanaannya.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023.

Sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan atas rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

B. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 25.238.221.508 saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15/2022. Perseroan hanya menerbitkan saham seri B dikarenakan masih terdapat saham seri B dalam portepel dan mengingat saham seri C dalam portepel masih ada, namun hanya 120 saham saja.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 No. Kep-00101/BEI/12-2021) ("**Peraturan BEI No. I-A**") penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90%, dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat berupa cadangan peningkatan modal kerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

3. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023, dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut yaitu sampai dengan 16 Juni 2025. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

4. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Dalam hal dilaksanakan, dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan sebagai modal kerja di sektor pertambangan batubara yang dikelola oleh entitas anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu PT Putra Muba Coal, PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal, PT Indonesia Batu Prima Energi dan/atau PT Arthaco Prima Energy. Penyaluran dana dari Perseroan berupa pinjaman kepada entitas anak perusahaan yang akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) dan/ atau tambahan modal untuk entitas anak perusahaan dan akan dicatat sebagai penyertaan modal.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

C. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PMTHMETD

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Dengan asumsi bahwa seluruh saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini dilaksanakan seluruhnya, berikut adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum (berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per 30 April 2023 yang telah dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dan setelah pelaksanaan Penambahan Modal:

Permodalan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (nominal) Rp	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (nominal) Rp	%
Modal Dasar						
- Saham Seri A (nilai nominal Rp100)	2.322.723.417	232.272.341.700	1,70	2.322.723.417	232.272.341.700	1,70
- Saham Seri B (nilai nominal Rp50)	129.897.187.086	6.494.859.354.300	94,82	129.897.187.086	6.494.859.354.300	94,82
- Saham Seri C (nilai nominal Rp96)	4.769.461.500	457.868.304.000	3,48	4.769.461.500	457.868.304.000	3,48
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A (Nilai Nominal Rp100)						
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	2.322.723.417	232.272.341.700	9,20	2.322.723.417	232.272.341.700	8,37
Saham B (Nilai Nominal Rp50)						
- PT MNC Asia Holding Tbk	11.127.666.666	556.383.333.300	44,09	11.127.666.666	556.383.333.300	40,08
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	7.018.370.045	350.918.502.250	27,81	7.018.370.045	350.918.502.250	25,28
- <u>Peningkatan Modal</u>	-	-		2.523.822.150	126.191.107.500	9,09
Saham Seri C (Nilai Nominal Rp96)						
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	4.769.461.380	457.868.292.480	18,90	4.769.461.380	457.868.292.480	17,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	2.322.723.417	232.272.341.700	9,20	2.322.723.417	232.272.341.700	8,37
Seri B	18.146.036.711	907.301.835.550	71,90	20.669.858.861	1.033.492.943.050	74,45
Seri C	4.769.461.380	457.868.292.480	18,90	4.769.461.380	457.868.292.480	17,18
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	111.751.150.375	5.587.557.518.750		109.227.328.225	5.461.366.411.250	
Seri C	120	11.520		120	11.520	

- Tidak ada saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*).
- Pengendali Perseroan adalah PT MNC Asia Holding Tbk. Penetapan pengendalian tidak hanya dinilai dari presentasi kepemilikan saham Perseroan oleh PT MNC Asia Holding Tbk., yang tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang telah disetor penuh, melainkan dinilai berdasarkan kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya susunan pengurus PT MNC Asia Holding Tbk yang sama dengan Perseroan yaitu Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur di Perseroan dan Direktur di PT MNC Asia Holding Tbk dan Ibu Santi Paramita selaku Direktur di Perseroan dan Direktur di PT MNC Asia Holding Tbk.

- Ultimate Beneficial Owner Perseroan adalah Bapak Hary Tanoesoedibjo, sebagaimana ternyata dalam Informasi Penyampaian Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2022.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 saham.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan PMTHMETD) adalah sebesar 25.238.221.508 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 27.762.043.658 saham.

E. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09% setelah PMTHMETD.

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta laporan 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan, dan seluruhnya dengan pendapat opini tanpa modifikasian ("Laporan Keuangan"). Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan:

Dalam USD

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam US Dollar)	31 Dec 2022	31 Dec 2021 *)	31 Dec 2020 *)
Jumlah Aset	180.289.993	99.945.119	101.848.322
Jumlah Liabilitas	104.932.829	73.359.565	82.211.274
Jumlah Ekuitas	75.357.165	26.585.554	19.637.048

Dalam USD

LABA KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam US Dollar)	31 Dec 2022	31 Dec 2021 *)	31 Dec 2020 *)
Pendapatan Usaha	192.064.470	79.121.774	23.903.325
Laba Bruto	123.345.563	37.904.719	5.935.089
Laba / (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma Berdasarkan PSAK 38	38.961.386	5.529.422	(5.591.870)
Laba/ (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Berdasarkan PSAK 38	33.742.139	(260.117)	(6.767.835)
Laba / (Rugi) Per Saham Dasar	0,00134	(0,00028)	(0.00060)

*) Disajikan kembali, berdasarkan PSAK 38

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp. 15.731,-
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp. 14.269,-
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam nilai penuh dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar Rp.14.105,-

RASIO PERTUMBUHAN	31 Dec 2022	31 Dec 2021	31 Dec 2020
Pendapatan Usaha	142,75%	231,01%	60,60%
Laba Bruto	225,41%	538,65%	269,53%
Laba Bersih	604,62%	198,88%	12,45%
Jumlah Aset	80,39%	-1,87%	66,69%
Jumlah Liabilitas	43,04%	-10,77%	224,95%

G. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indonesia Air Transport berdasarkan Akta No.14 tanggal 10 September 1968 dibuat di hadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.JA5/18/21 tanggal 15 April 1969 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 1969, Tambahan No.68 dan didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 987 dan No. 988, keduanya pada tanggal 17 April 1969. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 13/2022.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 13/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha investasi.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2020 yaitu 70209 yaitu aktivitas konsultasi manajemen dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, saat ini Perseroan bergerak dalam bidang investasi dan Perusahaan Induk, Perseroan memiliki investasi di beberapa anak perusahaan yang bergerak antara lain dibidang usaha pengangkutan udara niaga dan jasa, serta pertambangan batu bara.

Perseroan memiliki PT Bhakti Coal Resources yang merupakan perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung dari delapan perusahaan batubara dengan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan total luas area pertambangan untuk delapan IUP tersebut adalah 72.478 Ha, yang meliputi:

- PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal ("BSPC"), PT Putra Muba Coal ("PMC") dan PT Indonesia Batu Prima Energi ("IBPE"), ketiganya sudah beroperasi. BSPC memiliki perkiraan estimasi sumber daya 147,7 juta MT, PMC memiliki 76,9 juta MT dan IBPE memiliki 31,3 juta MT, dengan estimasi cadangan masing-masing sebesar 92,3 juta MT, 54,8 juta MT dan 17,3 juta MT.
- PT Arthaco Prima Energi ("APE"), ditargetkan untuk memulai produksi batu bara dalam tahun 2023. Ditambah lagi, PT Energi Inti Bara Pratama ("EIBP"), PT Sriwijaya Energi Persada ("SEP"), PT Titan Prawira Sriwijaya ("TPS"). PT Primaraya Energi ("PE") sedang disiapkan untuk beroperasi pada 2023 atau 2024. Berdasarkan data internal, seluruh IUP yang ada memiliki estimasi total potensi sumber daya hingga lebih dari 1,58 miliar MT.

Pengurus Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0013558 tanggal 19 Mei 2022 ("Akta No. 14/2018"), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Hamidin
Komisaris	: Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris	: Christophorus Taufik Siswandi

Direksi

Presiden Direktur	: Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur	: Agustinus Wishnu Handoyono
Direktur	: Santi Paramita
Direktur	: Kushindrarto

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.30 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama guna menyesuaikan Peraturan BAPEPAM LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008.
2. Perubahan Pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk dan/atau surat utang lainnya dari lembaga keuangan bukan bank oleh Perseroan, yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan, dengan agregat jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000, dimana nilai tersebut lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, dimana obligasi dan/atau sukuk dan/atau surat utang lainnya dari lembaga keuangan bukan bank akan dijamin dengan aset Perseroan dan/atau perusahaan terkendali dan/atau bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dimana transaksi ini merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua seratus lima puluh) lembar saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 jo. Pasal 44 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 10 Mei 2023 dan 25 Mei 2023.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Sehubungan dengan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang telah diumumkan Perseroan tanggal 10 Mei 2023, Perseroan menganulir Keterbukaan Informasi tersebut dikarenakan Perseroan akan menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui mekanisme Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana di atas.

PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi Perseroan